



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun / 12 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt. 04 Rw. 02 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangkirlega Rt. 01 Rw. 12 Desa Cinyawang Kec. Patimuan Kab Cilacap Prov. Jawa Tengah/ Kel Mabuun Rt. 01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Februari 2023 Nomor: SP.Kap / 14 / II / 2023 / Res Narkoba;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 14 Februari 2023 Nomor : SP. Han/14/II/2023/Res. Narkoba sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Maret 2023 Nomor : B-360/O.3.16/Enz.1/03/2023, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor : 16/Pen.Pid/2023/PN Tjg, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Mei 2023 Nomor : PRINT-512/O.3.16/Enz.2/05/2023, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Februari 2023 Nomor: SP.Kap / 15 / II / 2023 / Res Narkoba;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 Februari 2023 Nomor : SP. Han/15/II/2023/Res. Narkoba sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Maret 2023 Nomor : B-361/O.3.16/Enz.1/03/2023, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor : 18/Pen.Pid/2023/PN Tjg, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Mei 2023 Nomor : PRINT-513/O.3.16/Enz.2/05/2023, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., Dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 10 April 2023 yang masing-masing surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan masing-masing pada tanggal 19 Mei 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung di bawah register nomor 43/SK/2023/PN Tjg dan 44/SK/2023/PN Tjg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm)** dan Terdakwa II **WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm)** dan Terdakwa II **WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALPIANNOR Alias ALIPANOR Alias ALPI Bin ARDANI.

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Para Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan terungkap Para Terdakwa hanyalah sebagai pemakai dan lebih tepat bila dikenakan dakwaan/tuntutan sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Pasal 114 adalah pasal dalam rangka peredaran narkoba serta dengan berdasarkan pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012, sehingga dengan berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Terdakwa TIDAK TERBUKTI melanggar Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis terhadap yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya melalui duplik yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-99/TAB/Enz.2/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah kamar Kost di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi AINUL ARIF SP, S.H. Bin MAKIN dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika ditempat tersebut, selanjutnya Saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong langsung menuju tempat tersebut, dan setelah sampai dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) beserta barang bukti berupa Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diduga hasil penjualan serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru, yang berdasar keterangan Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) narkotika tersebut didapat dari Sdr. ALPI, kemudian saat Saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong melakukan pemeriksaan di handphone Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) lalu muncul pemberitahuan pesan baru dari Terdakwa II yang mengirimkan screenshot transfer yang ke rekening milik Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm), selanjutnya saat Terdakwa I dan Tersangka II datang ketempat tersebut untuk mengambil narkotika pesannya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih yang digunakan untuk membeli narkoba dari Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 22.00 WITA Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) mengirimkan sebuah video narkoba jenis sabu-sabu melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menjawab "BERAPA ?" lalu Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) menjawab "0,60" kemudian Terdakwa II membalas "YA, PISAHKAN DIKIT LAH TEMANKU YANG BERDUA GA ADA MODAL, AKU TRANSFER ATAU CASH ?" dan dijawab Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) "TRANSFER" lalu Terdakwa II membalas "OK", selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan dengan jumlah Ter-sangka I Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah terkumpul Terdakwa II mentransfer sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) me-lalui M-Banking ke nomor rekening BRI : 794701002587500 a.n. RENDY SAPUTRA, kemudian Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) menanyakan kepada Terdakwa II "SU-DAH DITRANSFER KAH ?", lalu Terdakwa II langsung mengirimkan screenshot bukti transfer, dan setelah transfer Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendatangi tempat Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) sampai ditangkap oleh Saksi Sat Res Narkoba Polres Tabalong.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 022/11136.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani MUHAMMAD NANANG KOSIM, S.E., sebagai berikut : Sebelum disisihkan : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2.03 gram (berat kotor), Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1.84 gram (berat bersih), Setelah disisihkan : Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2.01 gram (berat kotor), Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1.82 gram (berat bersih). Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.13 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya = 0.01 gram (berat bersih). Untuk Keperluan Screening pihak Kepolisian : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.13 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.01 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0218.LP tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0.01 G dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm) bukan seorang yang memiliki wewenang atau ijin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi AINUL ARIF SP, S.H. Bin MAKIN dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika ditempat tersebut, selanjutnya Saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong langsung menuju tempat tersebut, dan setelah sampai dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) beserta barang bukti berupa Uang sejumlah

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diduga hasil penjualan serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru, yang berdasar keterangan Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) narkoba tersebut didapat dari Sdr. ALPI, kemudian saat Saksi Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong melakukan pemeriksaan di handphone Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm) lalu muncul pemberitahuan pesan baru dari Terdakwa II yang mengirimkan screenshot transfer yang ke rekening milik Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm), selanjutnya saat Terdakwa I dan Tersangka II datang ketempat tersebut untuk mengambil narkoba pesanannya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih yang digunakan untuk membeli narkoba dari Saksi RENDY SAPUTRA Als RENDY Bin ARDIANSYAH (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 022/11136.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani MUHAMMAD NANANG KOSIM, S.E., sebagai berikut : Sebelum disisihkan : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2.03 gram (berat kotor), Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1.84 gram (berat bersih), Setelah disisihkan : Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2.01 gram (berat kotor), Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1.82 gram (berat bersih). Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.13 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.01 gram (berat bersih). Untuk Keperluan Screening pihak Kepolisian : Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.13 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.01 gram (berat bersih);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0218.LP tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0.01 G dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm) bukan seorang yang memiliki wewenang atau ijin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian mendapatkan laporan dari Satresnarkoba Polres Tabalong bahwa adanya seseorang yang sering menjual / melakukan transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada para karyawan tambang, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa terlapor yakni Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) berada disebuah kost yang beralamat di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Kab. Tabalong Prov.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, lalu kemudian sekitar pukul 22.00 wita Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan tempat Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) diamankan dengan disaksikan oleh ketua RT lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang kedua barang tersebut Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) akui adalah miliknya;
- Bahwa dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui jika 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) tersebut, Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beli dari Sdr. Alpi yang pada saat itu Sdr. Alpi berada di Banjarbaru;
- Bahwa dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui jika serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beli dari Sdr. Alpi tersebut sebagian hendak dijual nya kembali kepada temannya yakni Terdakwa II dan pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tiba-tiba ada notif dari Terdakwa II yang mengirimkan pesan berisi Screenshot transfer uang ke rekening milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) yang merupakan pembayaran serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa II pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian, masih pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa II datang ke kamar kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) sementara Terdakwa II menunggu diluar kamar sehingga kemudian baik Terdakwa I dan Terdakwa II juga Saksi dan rekan Saksi amankan dan selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa II dan ternyata benar ada chat/percakapan melalui pesan whatsapps antara Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) terkait transaksi pembelian serbuk bening diduga Narkotika

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis sabu-sabu berupa bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II juga mengaku bahwa uang yang digunakan untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beserta barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui bahwa Terdakwa II membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang pembeliannya ialah uang hasil patungan antara Terdakwa II sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa uang hasil transaksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi ambil dari rekening Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) sebagai barang bukti;
- Bahwa dari Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 22.00 wita Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) mengirimkan Terdakwa II sebuah Video Serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di pesan whatsapp kemudian Terdakwa II jawab "BERAPA ?" dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) menjawab "0,60 (nol koma enam nol)" kemudian Terdakwa II balas "YA, PISAHKAN DIKIT LAH TEMANKU YANG BERDUA GA ADA MODAL, AKU TRANSFER ATAU CASH ?" dan dijawab Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) "TRANSFER" kemudian Terdakwa II balas "OK", setelah Terdakwa II melakukan transfer sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Mbanking ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA ,kemudian Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) menanyakan kepada Terdakwa II "SUDAH DITRANSFER KAH ?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II langsung mengirimkan screenshot bukti transfer, lalu sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa II mendatangi kost milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) bersama dengan Terdakwa I untuk mengambil pesanan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut namun ternyata di kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tersebut ada pihak kepolisian sehingga kemudian Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian mendapatkan laporan dari Satresnarkoba Polres Tabalong bahwa adanya seseorang yang sering menjual / melakukan transaksi jual beli serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada para karyawan tambang, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa terlapor yakni Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) berada disebuah kost yang beralamat di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, lalu kemudian sekitar pukul 22.00 wita Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tersebut;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) diamankan dengan disaksikan oleh ketua RT lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang kedua barang tersebut Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) akui adalah miliknya;
- Bahwa dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui jika 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) tersebut, Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beli dari Sdr. Alpi yang pada saat itu Sdr. Alpi berada di Banjarbaru;
- Bahwa dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui jika serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beli dari Sdr. Alpi tersebut sebagian hendak dijual nya kembali kepada temannya yakni Terdakwa II dan pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tiba-tiba ada notif dari Terdakwa II yang mengirimkan pesan berisi Screenshot transfer uang ke rekening milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) yang merupakan pembayaran serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa II pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian, masih pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa II datang ke kamar kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) sementara Terdakwa II menunggu diluar kamar sehingga kemudian baik Terdakwa I dan Terdakwa II juga Saksi dan rekan Saksi amankan dan selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa II dan ternyata benar ada chat/percakapan melalui pesan whatsapp antara Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) terkait transaksi pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengaku bahwa uang yang digunakan untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beserta barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui bahwa Terdakwa II membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang pembeliannya ialah uang hasil patungan antara Terdakwa II sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa uang hasil transaksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi ambil dari rekening Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) sebagai barang bukti;
- Bahwa dari Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), Saksi ketahui bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 22.00 wita Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) mengirimkan Terdakwa II sebuah Video Serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di pesan whatsapp kemudian Terdakwa II jawab "BERAPA ?" dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) menjawab "0,60 (nol koma enam nol)" kemudian Terdakwa II balas "YA, PISAHKAN DIKIT LAH TEMANKU YANG BERDUA GA ADA MODAL, AKU TRANSFER ATAU CASH ?" dan dijawab Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) "TRANSFER" kemudian Terdakwa II balas "OK", setelah Terdakwa II melakukan transfer sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Mbanking ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA ,kemudian Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) menanyakan kepada Terdakwa II "SUDAH DITRANSFER KAH ?" kemudian Terdakwa II langsung mengirimkan screenshot bukti transfer, lalu sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa II mendatangi kost milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) bersama dengan



Terdakwa I untuk mengambil pesanan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut namun ternyata di kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tersebut ada pihak kepolisian sehingga kemudian Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm)**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 22.00 wita Saksi dengan menggunakan handphone Saksi mengirimkan Terdakwa II sebuah Video yang memuat gambar bergerak Serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu melaui pesan whatsapp ke handphone Terdakwa II kemudian Terdakwa II jawab "BERAPA ?" dan Saksi menjawab "0,60 (nol koma enam nol)" kemudian Terdakwa II balas "YA, PISAHKAN DIKIT LAH TEMANKU YANG BERDUA GA ADA MODAL, AKU TRANSFER ATAU CASH ?" dan dijawab Saksi "TRANSFER" kemudian Terdakwa II balas "OK", setelah Terdakwa II melakukan transfer sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Mbanking ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA ,kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa II "SUDAH DITRANSFER KAH ?" kemudian Terdakwa II langsung mengirimkan screenshoot bukti transfer, lalu sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa II mendatangi kost milik Saksi di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan



Selatan bersama dengan Terdakwa I untuk mengambil pesanan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut namun di kost Saksi sudah ada pihak kepolisian sehingga kemudian Para Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat Saksi diamankan dengan disaksikan oleh ketua RT lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang kedua barang tersebut Saksi akui adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) tersebut, Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beli dari Sdr. Alpi yang pada saat itu Sdr. Alpi berada di Banjarbaru;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dan Saksi sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah kamar Kost milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Kel. Mabuun sedang santai kemudian Terdakwa II memperlihatkan sebuah video yang berisi Narkotika jenis sabu-sbu yang dikirimkan dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "KAMU MAU GA ? KALAU MAU KITA BAGI DUA UANGNYA" kemudian Terdakwa I jawab "MAU, TAPI UANG KU SISA 400" kemudian di jawab Terdakwa II "YASUDAH AKU SISANYA";
- Bahwa kemudian Terdakwa I mentransfer uang melalui Mbanking ke Nomor rekening milik Terdakwa II dengan nomor rekening 0310007125084 An. WIDI TRI YULIAN sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II lalu mengirim uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) melalu Mbanking ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA;
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa II mengirim uang ke Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibayar tersebut ke Kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kost Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kost dan Terdakwa I menunggu diluar, pada saat Terdakwa II masuk, Terdakwa II langsung diamankan oleh petugas kepolisian begitu juga Terdakwa I yang sedang menunggu diluar langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengecekan pada handphone milik Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) dan menemukan chat/percakapan melalui pesan whatsapp antara Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) terkait transaksi pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II juga mengaku bahwa uang yang digunakan untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Terdakwa I serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) ialah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang pembeliannya ialah uang hasil patungan antara Terdakwa II sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah kamar Kost milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Kel. Mabuun sedang santai kemudian Terdakwa II memperlihatkan sebuah video yang berisi Narkotika jenis sabu-sbu yang dikirimkan dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm), kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "KAMU MAU GA ? KALAU MAU KITA BAGI DUA UANGNYA" kemudian Terdakwa I jawab "MAU, TAPI UANG KU SISA 400" kemudian di jawab Terdakwa II " YASUDAH AKU SISANYA";

- Bahwa kemudian Terdakwa I mentransfer uang melalui Mbanking ke Nomor rekening milik Terdakwa II dengan nomor rekening 0310007125084 An. WIDI TRI YULIAN sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II lalu mengirim uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) melalu Mbanking ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA;
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa II mengirim uang ke Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibayar tersebut ke Kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kost Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kost dan Terdakwa I menunggu diluar, pada saat Terdakwa II masuk, Terdakwa II langsung diamankan oleh petugas kepolisian begitu juga Terdakwa I yang sedang menunggu diluar langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan pada handphone milik Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) dan menemukan *chat*/percakapan melalui pesan whatsapps antara Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) terkait transaksi pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II juga mengaku bahwa uang yang digunakan untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa setahu Terdakwa I serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) ialah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang pembeliannya ialah uang hasil patungan antara Terdakwa II sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa baik Terdakwa II dan Terdakwa I serta Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor :021/11136.00/2023 tersisa 1,82 (satu koma delapan dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung (dilimpah dari perkara Rendy Saputra Alias Rendy Bin Ardiansyah (Alm))

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor :021/11136.00/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E dan Fitriani Afrilian yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang kemudian disisihkan untuk screening di kepolisian dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan laboratorium BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga tersisa dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;
- Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0218.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 07 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/241/III/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0218/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 14 Februari 2023 atas nama pasien Andi Sulistiono dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 14 Februari 2023 atas nama pasien Widi Tri Yulian dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah kamar Kost milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Kel. Mabuun sedang santai kemudian Terdakwa II memperlihatkan sebuah video dari handphone Terdakwa II kepada Terdakwa I berupa video serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dikirimkan dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) via aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "KAMU MAU GA ? KALAU MAU KITA BAGI DUA UANGNYA" kemudian Terdakwa I jawab "MAU, TAPI UANG KU SISA 400" kemudian di jawab Terdakwa II "YASUDAH AKU SISANYA" dan kemudian Terdakwa I dengan menggunakan handphone Terdakwa I mentransfer uang melalui Mbanking ke Nomor rekening milik Terdakwa II dengan nomor rekening 0310007125084 An. WIDI TRI YULIAN sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II lalu mengirim uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) melalui Mbanking Handphone Terdakwa II ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA;
- Bahwa benar kemudian, setelah Terdakwa II mengirim uang ke Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibayar tersebut ke Kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kost Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kost dan Terdakwa I menunggu diluar, pada saat Terdakwa II masuk, Terdakwa II langsung diamankan oleh petugas kepolisian begitu juga Terdakwa I yang sedang menunggu diluar langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar sebelum Para Terdakwa datang, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan empat gram) pada diri dan tempat Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) diamankan;

- Bahwa benar kemudian petugas melakukan pengecekan pada handphone milik Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) dan menemukan *chat*/percakapan melalui pesan whatsapps antara Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) terkait transaksi pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II juga mengaku bahwa uang yang digunakan untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) ialah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang pembeliannya ialah uang hasil patungan antara Terdakwa II sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor :021/11136.00/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E dan Fitriani Afrilian yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang kemudian disisihkan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk screening di kepolisian dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan laboratorium BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga tersisa dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0218.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 07 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/241/III/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0218/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 14 Februari 2023 atas nama pasien Andi Sulistiono dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 14 Februari 2023 atas nama pasien Widi Tri Yulian dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Andi Sulistiono Als Andi Bin Martawitanah (Alm)** dan **Terdakwa II Widi Tri Yulian Als Widi Bin Suwardi (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu



pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa baik **Terdakwa I Andi Sulistiono Als Andi Bin Martawitanah (Alm) dan Terdakwa II Widi Tri Yulian Als Widi Bin Suwardi (Alm)** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah kamar Kost milik Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Kel. Mabuun sedang santai kemudian Terdakwa II memperlihatkan sebuah video dari handphone Terdakwa II kepada Terdakwa I berupa video serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dikirimkan dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) via aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I “KAMU MAU GA ? KALAU MAU KITA BAGI DUA UANGNYA” kemudian Terdakwa I jawab “MAU, TAPI UANG KU SISA 400” kemudian di jawab Terdakwa II “ YASUDAH AKU SISANYA” dan kemudian Terdakwa I dengan menggunakan handphone Terdakwa I mentransfer uang melalui Mbanking ke Nomor rekening milik Terdakwa II dengan nomor rekening 0310007125084 An. WIDI TRI YULIAN sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II lalu mengirim uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) melalui Mbanking Handphone Terdakwa II ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah Terdakwa II mengirim uang ke Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibayar tersebut ke Kost Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) di Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kost Jl. Tanjung Putri Kel. Pembataan Rt. 17 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kost dan Terdakwa I menunggu diluar, pada saat Terdakwa II masuk, Terdakwa II langsung diamankan oleh petugas kepolisian begitu juga Terdakwa I yang sedang menunggu diluar langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas melakukan pengecekan pada handphone milik Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) dan menemukan *chat*/percakapan melalui pesan whatsapp antara Terdakwa II dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) terkait transaksi pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke Nomor rekening BRI : 794701002587500 an. RENDY SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II juga mengaku bahwa uang yang digunakan untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa datang, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) pada diri dan tempat Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor :021/11136.00/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E dan Fitriani Afrilian yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang kemudian disisihkan untuk screening di kepolisian dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan laboratorium BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga tersisa dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0218.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari,

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 07 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/241/III/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0218/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) direncanakan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 (nol koma enam nol) gram yang mana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut masuk ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat gram) yang ditemukan pada diri dan tempat Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) diamankan dimana uang pembelian dari Para Terdakwa ialah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 14 Februari 2023 atas nama pasien Andi Sulistiono dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine serta Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 14 Februari 2023 atas nama pasien Widi Tri Yulian dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam unsur permufakatan jahat dan percobaan membeli Narkotika Golongan I oleh karena Terdakwa II telah menghubungi Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama dan Terdakwa II telah pula mentransfer uang tersebut kepada Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) namun Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum berhasil di serahkan Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) kepada Terdakwa II, karena Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **mencoba dan melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum mencoba dan melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara masingmasing selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi ParaTerdakwa, bagi keluarga Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pemakai dan lebih tepat bila dikenakan dakwaan/tuntutan sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Pasal 114 adalah pasal dalam rangka peredaran narkotika serta dengan berdasarkan pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012, sehingga dengan berdasarkan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan uraian tersebut diatas Terdakwa TIDAK TERBUKTI melanggar Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia dapat memutus perkara ini dengan amar putusan yang seadil-adilnya, yaitu:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm) dan Terdakwa II WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm) dan Terdakwa II WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,
3. Memerintahkan Terdakwa I ANDI SULISTIONO Als ANDI Bin MARTAWITANAH (Alm) dan Terdakwa II WIDI TRI YULIAN Als WIDI Bin SUWARDI (Alm) dibebaskan dari tahanan,
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;Dikembalikan kepada Para Terdakwa:
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa TIDAK TERBUKTI melanggar Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan uraian unsur diatas, Perbuatan Para Terdakwa telah nyata terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa berdasarkan fakta

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap hanyalah sebagai pemakai dan lebih tepat bila dikenakan dakwaan/tuntutan sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Pasal 114 adalah pasal dalam rangka peredaran narkotika serta dengan berdasarkan pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 tidak bisa digunakan dalam perkara Para Terdakwa oleh karena Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 tersebut benar-benar melakukan pembelian Narkotika untuk diri mereka sendiri bukan seperti pada perkara *a quo* dimana Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibuktikan dengan adanya patungan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa II mentransfer uang patungan tersebut kepada penjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas nama Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) namun kemudian sebelum Narkotika tersebut Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) serahkan kepada Para Terdakwa, Saksi Rendy Saputra Als Rendy Bin Ardiansyah (Alm) terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian lalu kemudian Para Terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga menurut Majelis Hakim, Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah tepat didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan secara hukum dalil pembelaanya sehingga terhadap Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum mencoba dan melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor :021/11136.00/2023 tersisa 1,82 (satu koma delapan dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Alpiannor Alias Alipanor Alias Alpi Bin Ardani;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa , Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam



pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andi Sulistiono Als Andi Bin Martawitanah (Alm)** dan **Terdakwa II Widi Tri Yulian Als Widi Bin Suwardi (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dan percobaan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I Andi Sulistiono Als Andi Bin Martawitanah (Alm)** dan **Terdakwa II Widi Tri Yulian Als Widi Bin Suwardi (Alm)** masing-masing dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor :021/11136.00/2023 tersisa 1,82 (satu koma delapan dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Alpiannor Alias Alipanor Alias Alpi Bin Ardani;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Para Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Tjg